

# Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia

Sagaf S.Pettalongi\*

STAIN Datokarama Palu Sulawesi Tengah

Email: saggafs\_lp4m@yahoo.co.id

## Abstract

Local wisdom or in terms of fiqh is called *al-urf* is something that is a customs and traditions of a society in the form of words or deeds or things leave something. Local wisdom or tradition, which does not contradict the basic principles of the teaching of Islam may be regarded as confirmed as the shari'a law. The priests madhahib many legal opinion based on the consideration of local wisdom (*al-urf*). In Indonesia there are three theories that are commonly used to keep the customary law and Islamic law, namely: Receptio in complex theory, Receptie theory and Receptio a contrario theory. Local wisdom has played an important role towards the establishment of Islamic law in both the establishment and enforcement of Islamic law. Some scholars determined requirements to make the local wisdom (*urf*) as a source of Islamic law (1) local wisdom apply in the majority of cases occurring amongs the people and its implementation embraced by the majority community, (2) *urf* existed before the emergence of cases which would set the law, (3) local wisdom is not contrary to clearly expressed in a contract, (4) local wisdom does not conflict with *nash*.

*Local wisdom* atau dalam istilah fiqh disebut *al-urf* yaitu sesuatu yang menjadi adat dan tradisi untuk masyarakat baik berupa ucapan atau perbuatan atau hal lain meninggalkan sesuatu. *Local wisdom* yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam dapat dianggap sebagai syariat yang dikukuhkan menjadi hukum. Para imam madhahib banyak mendasarkan pendapat hukumnya atas pertimbangan *al-urf*. Di Indonesia ada tiga teori yang lazim digunakan dalam menjembatani hukum adat dan hukum Islam yaitu; teori *Receptio in complexu*, teori *Receptie* dan teori *Receptio a Contrario*. *Local wisdom* telah memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam, baik dalam penetapan hukum Islam

---

\* Alamat: Jl. Diponegoro 23 Palu Barat, Telp.0451-460798 Palu Sulawesi Tengah.

maupun dalam pemberlakuannya. Beberapa syarat yang ditetapkan ulama untuk menjadikan *local wisdom* sebagai sumber hukum Islam (1) *local wisdom* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas mereka, (2) *local wisdom* sudah ada sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya, (3) *local wisdom* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu akad, (4) ‘urf tidak bertentangan dengan nash.

**Kata Kunci:** ‘urf, hukum syara’, *hudud*, *istinbath al-abkam*, *civil law*.

## Pendahuluan

Dalam beberapa kitab fiqh klasik kalangan pakar hukum Islam tidak banyak yang menggunakan istilah hukum Islam dalam literatur yang ditulisnya. Istilah yang biasa dipakai adalah *syareat Islam*, *hukum syara’*, *fiqhi*, *syariat* dan *syara’*.<sup>1</sup> Sedangkan istilah hukum Islam baru muncul ketika para orientalis Barat mulai mengadakan penelitian tentang syariat Islam dengan term *Islamic law* yang secara harfiah disebut dengan hukum Islam.

Banyak literatur hukum Islam yang telah ditulis oleh para ahlinya membuktikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang dapat dijadikan tatanan dalam kehidupan moderen. Oleh karena itu kalangan ahli hukum Islam ada yang mendefenisikan hukum Islam dalam dua sisi, yaitu hukum Islam sebagai ilmu dan hukum Islam sebagai produk ilmu pengetahuan, yang dihasilkan dari penalaran pemikiran melalui *ijtihad*. Hukum Islam sebagai hukum dibuktikan dengan karakteristik keilmuan yakni: *pertama*, bahwa hukum Islam tersusun melalui asas-asas tertentu, *kedua*, pengetahuan itu terjaring dalam suatu kesatuan sistem kerja, *ketiga*, mempunyai metode-metode tertentu dalam operasionalnya.<sup>2</sup>

Karakteristik keilmuan tersebut tampaknya menjadi syarat ilmiah secara umum pada setiap disiplin ilmu yang berdiri sendiri guna mendapat pengakuan sebagai suatu disiplin ilmu tertentu. Dalam konteks ilmu hukum Islam bahwa karakteristik itu meng-

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Metodologis, legalisasi dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 57.

<sup>2</sup>*Ibid.*

gambarkan tentang apa saja yang dihasilkan oleh hukum Islam adalah produk pemikiran dan penalaran yang bermakna pula menerima konsekuensi-konsekuensi sebagai disiplin ilmu yang memiliki sifat-sifat skeptis, bersedia untuk dikaji dan diteliti kembali dan sebagai suatu disiplin ilmu tidak boleh alergi dan kebal terhadap kritik.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat sebagai suatu fenomena dialektika, adanya tarik-menarik atau bahkan ketegangan antar wahyu dan akal<sup>3</sup> atas tradisi (*local wisdom*) dan modernitas (*tajdid*). Namun umat Islam masih terikat dengan ajaran-ajaran normatif hukum Islam yang telah termanifestasi dalam teks-teks fiqh.

Sebagian besar para ulama sepakat bahwa sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Disamping juga sumber hukum Islam lainnya seperti Ijma', Qiyas, dan sumber terakhir adalah *al-urf*<sup>4</sup>, meskipun ada juga sebagian ulama yang tidak memasukkan '*urf* (*local wisdom*) sebagai sumber hukum Islam tetapi *local wisdom* hanya bersifat sebagai sumber eksternal dalam penetapan hukum Islam. Salah satu alasannya karena masih adanya perselisihan dikalangan sebagian ulama<sup>5</sup> tetapi ulama-ulama dari mazhab besar seperti Hanafiah, Malikiyah, Hanbaliyah dan Syafiiyah telah menggunakan *local wisdom* sebagai landasan hukum Islam, walaupun dalam jumlah dan perinciannya masih terdapat perbedaan pendapat.<sup>6</sup> Penerimaan *local wisdom* sebagai dalil syara' dikalangan ulama fiqhi diperkuat dengan dipakainya *local wisdom/al-urf* oleh Imam al-Syatibi seorang ahli usul fiqhi dari kalangan Maliki, maupun Imam Ibnu Qayyin al-Jauziyah ahli usul Fiqhi dari kalangan Hanbali.

Masih adanya perdebatan seputar *local wisdom/al-urf* sebagai sumber penetapan hukum Islam terutama di Indonesia oleh karena beberapa fakta antara lain: *pertama* masih adanya pemahaman yang begitu kuat dikalangan umat Islam tentang tertutupnya pintu ijtihad. *Kedua*, *local wisdom* yang ditampilkan cenderung menuju pada model Islam diluar konteks budaya Indonesia sendiri, seperti kasus

<sup>3</sup>Nicolson, *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*, (Chicago, London: The University of Chicago Press 1964), 12

<sup>4</sup>Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi hukum Islam", dalam Muhammad Wahyuni Nafis, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1995), p 267

<sup>5</sup>Sabhi Mahmussami, *Filsafat el Tasyri fi al-Islam* (terj. Ahmad Sadjono), (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 5

<sup>6</sup>Satria Efendi, "Usul Fiqhi" dalam Taufik Abdullah et, all, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam I*, (Jakarta: Lektur Ben Van Haccoe), jilid I, 273

keinginan mendirikan syariat Islam di Indonesia yang berpola pada Timur Tengah, bukan dari khazanah tradisi umat Islam Indonesia.

Oleh karena itu *local wisdom* dalam konteks landasan perlu dikemas dengan arif sehingga mampu menjadi semangat pembangunan peradaban Islam dan menjadi sumber penetapan hukum Islam di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk membuat sebuah deskripsi *local wisdom* dan penetapan hukum Islam di Indonesia.

### Terminologi dan Batasan *Local Wisdom*

*Local wisdom* biasa juga disebut kearifan lokal yaitu semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.<sup>7</sup> *Local wisdom* dapat juga berupa kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah.<sup>8</sup> Dengan demikian *local wisdom* adalah adat istiadat dan kebiasaan yang hidup dan tumbuh berkembang dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini Abdul Wahhab Khallaf mempersamakan *local wisdom* dengan *'urf*, yaitu sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan ataupun perbuatannya.<sup>9</sup> Menurutnya tidak ada perbedaan di antara *'urf* dan adat.<sup>10</sup>

Beberapa pengertian dan batasan yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa *local wisdom* adalah merupakan istilah lain yang digunakan untuk memaknai istilah *al-'urf*, yang telah lebih dahulu dikenal dalam istilah hukum Islam maupun dalam kitab-kitab *fiqhiyah*. Oleh karena kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama maka dalam tulisan ini penulis memilih menggunakan istilah *local wisdom* sebagai istilah lain dari *al-'urf*. Meskipun dalam uraian-uraian tertentu dalam pembahasan ini kedua istilah (*local wisdom* dan *'urf*) dapat saja digunakan secara bergantian.

Adapun makna operasional *local wisdom* (*al-'urf*) dalam terminologi kajian ini adalah *local wisdom* yang baik (*'urf* yang *ṣahih*), yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak ber-

<sup>7</sup>Gorys Keraf, *Linguistik Bandingan Historis*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 35.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). Cet 6, 133.

<sup>10</sup>*Ibid.*

tentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, sehingga itu *'urf shahih* atau *local wisdom* harus dipelihara dalam pembentukan dan penetapan hukum Islam.

### *Local wisdom* dalam Hukum Islam

Perkembangan hukum Islam di Indonesia tampaknya bergerak dan berputar pada tiga poros historis yakni: marginalisasi, oposisi dan akomodasi. Pada masa kolonial Islam mengalami proses peminggiran dari negara. Ini terlihat dari kenyataan bahwa pemerintah kolonial melumpuhkan hukum Islam dengan bertopang di belakang teori *Receptie* melalui upaya-upaya seperti: (1) tidak memasukkan fiqhi jinayah seperti *ḥudūd* dan *qisās* kedalam rumus hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku mengambil alih *wetboek van Strafrecht* di Belanda (2) melarang pengkajian hukum tata negara dan penguraian al-Qur'an serta hadits tentang politik dan negara (3) mempersempit bidang fiqhi muamalah pada hukum perkawinan dan waris<sup>11</sup>.

Marginalisasi hukum Islam tampak pada kebijakan-kebijakan menghilangkan kewenangan *Raad* agama dalam mengadili masalah waris dan melarang penyelesaian masalah-masalah dengan hukum Islam.<sup>12</sup> Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia banyak dari kalangan tokoh-tokoh Islam yang merasa terpinggirkan perannya dalam mengisi kemerdekaan, padahal secara historis mereka turut berjuang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga banyak diantara mereka yang ingin mendirikan negara Islam dengan menerapkan hukum Islam dalam wadah Negara Islam Indonesia (NII/TII).

Setelah alih kepemimpinan dari presiden Soekarno kepada presiden Soeharto, peran Islam secara bertahap mulai diberi ruang dalam konstalasi politik dengan mengakomodir tokoh-tokoh politik Islam. Bahkan beberapa regulasi penting dilahirkan untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam seperti undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama (tanggal 14 desember 1989) dan undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan

<sup>11</sup>Rusli, "Pembaharuan Hukum Islam" dalam *jurnal Hunafah*. Vol II no. 16 Januari-April 2004, h. 17

<sup>12</sup>Juhaja S.Praja, "Fikih dan...", p. 113.

nasional, dimana dalam undang-undang tersebut mengakui keberadaan pendidikan agama sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional. Puncaknya adalah lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang di dalamnya adalah tokoh-tokoh pendukung Soeharto misalnya seperti B.J. Habibie dan Emil Salim dan sebagainya, demikian juga dengan lahirnya instruksi presiden (Inpres) tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 yang kemudian menjadi payung hukum dalam peradilan agama dan undang-undang perbankan syariah.

Historisitas perkembangan hukum Islam di Indonesia seperti diuraikan di atas tampak benar pengaruh aspek politik yang cukup besar sehingga menjadi catatan tersendiri dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Tetapi satu hal yang membuat hukum Islam tetap dipedomani masyarakat Indonesia oleh karena hukum Islam dan hukum adat telah lama terjalin hubungan baik dalam arti yang luas sebelum Islam dalam adat Arab pra Islam maupun adat dalam konteks Indonesia. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah misalnya dalam bahasa Aceh "*hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut*" artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Ungkapan yang hampir sama juga ada di Sulawesi misalnya "*Adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati*". Artinya Adat bersendi syara' dan syara' bersendi adat.<sup>13</sup> Hubungan yang erat antara adat dengan Islam juga terjadi di Jawa, mungkin hal ini disebabkan karena adanya prinsip kerukunan dan sinkritisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa khususnya daerah pedesaan.

Secara historis ada 3 (tiga) teori yang lazim digunakan dalam menjembatani hukum adat dan hukum Islam<sup>14</sup> yakni:

- (1) *Teori Receptio in Complexa*, menurut teori ini setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lainnya. Teori ini dikemukakan oleh Coderwisk William Christian van demn Berg (1845-1925). Van dem Berg mengemukakan

<sup>13</sup>Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 1991), h. 223

<sup>14</sup>Zainuddin. Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8

bahwa orang Islam Indonesia telah menerima hukum Islam secara menyeluruh... dalam statuta Batavia 1642 menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Salah satu bentuk penjabarannya adalah disusun sebuah buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Buku tersebut kemudian direvisi dan disempurnakan oleh para Penghulu untuk selanjutnya diberlakukan di daerah jajahan VOC.<sup>15</sup>

Menurut Zainuddin Ali<sup>16</sup> bahwa selama VOC berkuasa dua abad (602-1800 M) kedudukan hukum Islam tetap seperti semula, berlaku dan berkembang di kalangan umat Islam Indonesia. Kenyataan ini di mungkinkan karena jasa dari para penyiar agama Islam yang hidup pada masa itu. Demikian juga jasa dari Naruddin Ar-Raniri yang menulis buku *Sirat al-Mustaqim* pada tanggal 1628 M. Kitab yang dimaksud merupakan kitab pertama yang disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi pegangan umat Islam. Kitab ini di analisis oleh Syeikh Arsyad Al-Banjari kemudian di berikan komentar dalam suatu kitab yang diberi judul *Sabil al-Muh-tadin*. Buku ini dijadikan pegangan dlam menyelesaikan sengketa antar umat Islam, di daerah Kesultanan Banjar. Demiki-an juga di daerah kesultanan Palembang dan Banten diterbitkan beberapa kitab hukum Islam yang dijadikan pegangan dalam masalah hukum keluarga dan warisan. Juga diikuti oleh kerajaan-kerajaan Demak, Jepara, Tuba, Gresik dan Ngumpul<sup>17</sup>.

- (2) *Teori Receptie*, menurut teori ini bahwa hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (*Received*) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka<sup>18</sup>. Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam tetapi hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh Cornelis van Vallen hoven dan C. Snouch Hungrounje,

<sup>15</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), 71

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Islam Tekstual dan Kontekstual: Suatu Kajian Akidah, Syariah dan Akhlak*, (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998), 9.

<sup>17</sup>*Ibid.*, 81-82

<sup>18</sup>Husein Al-Yafie, *Prospek Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Palu: LP4M Press, 2004), 51

menurutnya bahwa hukum Islam bukanlah hukum, melainkan hukum Islam baru akan menjadi hukum kalau telah di terima oleh hukum adat, olehnya itu hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam.<sup>19</sup> Berikut ini salah satu contoh petikan dari teori *Receptie* yakni... hukum pidana Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits tidak mempunyai tempat eksekusi bila hukum dimaksud tidak di undangkan di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu hukum pidana Islam belum pernah berlaku kepada penduduknya secara hukum ketata negaraan di negara RI sejak merdeka sampai saat ini. Selain itu hukum Islam baru dapat menjadi hukum yang berlaku bagi pemeluknya secara yuridis formal bila hukum itu telah di undangkan di negara RI. Namun demikian jika hukum Islam sudah di undangkan tampak masih adanya pilihan hukum bagi orang Islam. Artinya orang Islam masih diberikan hak memilih untuk menggunakan hukum Islam atau memilih hukum selain hukum Islam, sebagai contoh UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>20</sup>

- (3) Teori *Receptio a Contrario*, teori ini di pelopori oleh Hazairin (1905-1975) kemudian dikembangkan dan dipraktikkan oleh muridnya.<sup>21</sup> Menurut teori ini hukum adat dapat menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>22</sup> Salah satu contoh dari teori ini adalah anantara lain: (a) Suku Kaili di Sulawesi Tengah sebelum beragama Islam. Jika seorang laki-laki hendak menikah dengan seorang perempuan, maka disampaikan terlebih dahulu pada ketua dewan adat. Kemudian dewan adat akan mengambil air bersih dari sumber mata air, selanjutnya air tersebut secara hukum adat dipercikan oleh ketua dewan adat kepada kedua calon mempelai, dan hal ini menandai selesainya pernikahan. Tetapi sesudah suku Kaili Sulawesi Tengah memeluk Islam, tata cara perkawinan seperti itu selanjutnya dilaksanakan oleh kedua calon mempelai yang sesuai hukum perkawinan Islam. (b) suku Bugis di Sulawesi

<sup>19</sup>Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, (UI press, 1999), 45

<sup>20</sup>Zainuddin Ali, *Islam Tekstual...*, 82

<sup>21</sup>Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 70

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Islam Tekstual...*, 11.

Selatan, jika mereka melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan pembagiannya dilakukan berdasarkan pembagian yang sama jumlahnya, yakni bagian harta warisan anak perempuan (*sama wae asenna mana'e* atau 1:1). Namun setelah mereka memeluk agama Islam, pembagian harta warisan berubah mengikuti hukum kewarisan Islam, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (2:1). Pembagian harta warisan seperti itu kemudian tertuang dalam satu ungkapan dalam budaya (adat) bugis yang disebut *majjunjung makkunrai'e mallempa' oroane*<sup>23</sup>. Hal senada juga berlaku dalam suku aceh yang dikenal dengan ungkapan dalam budaya (adat) aceh: *Adek dan Syara' Sanda menyandra, Syara' mangato adek memakai*. Artinya hubungan hukum adat dengan hukum Islam erat sekali, saling topang menopang, hukum Islam menentukan dan hukum adat melaksanakan<sup>24</sup>.

Beberapa teori dasar dan uraian yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum adat yang terambil dari *local wisdom*. Pada suatu masyarakat kemudian menjadi bagian integral dari hukum Islam. Dan sistem hukum Islam di Indonesia berlaku bagi keputusan-keputusan hukum umat Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia dapat bersumber dari hukum adat (*local wisdom*) maupun bersumber dari hukum Islam.

Sebagian besar ulama sependapat bahwa *local wisdom* sebagai landasan dalam pembentukan hukum Islam, dan hukum Islam yang dibentuk berdasarkan pada *local wisdom* itu akan bertahan selama *local wisdom* masih dipertahankan oleh suatu masyarakat. Jika *local wisdom* telah berubah maka kekuatan hukumnya pun akan berubah. Artinya ketetapan hukum Islam yang dibangun berlandaskan *local wisdom* dapat tidak mempunyai ketetapan yang permanen. Sehingga itu produk dan ketetapan hukumnya tidak dapat diberlakukan pada suatu masyarakat yang hidup kemudian, terkecuali hanya sebagai bahan pertimbangan. Menurut Nasrun Haroen dalam *Mustahto*,<sup>25</sup> bahwa ada beberapa syarat yang ditetapkan para ulama sehingga *local wisdom* di berlakukan sebagai sumber hukum Islam, yaitu:

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam...*, 83

<sup>24</sup>Ibid

<sup>25</sup>Nasrun Haroen, *Ushul fiqhi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997). Cet 2, 144.

1. *Local wisdom* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. *Local wisdom* sudah ada sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. *Local wisdom* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu aqad (transaksi).
4. *Local wisdom* tidak bertentangan dengan nash.

Dengan beberapa persyaratan tersebut di atas para ulama kemudian membolehkan menggunakan *local wisdom* sebagai sumber penetapan hukum Islam. Kebalikan penggunaan itu tentu didasarkan pada berbagai sudut pandang terhadap sesuatu masalah, baik dari aspek teologis, sosiologis, historis, antropologis maupun aspek psikologis masyarakat dengan satu ketentuan dasar bahwa selama *local wisdom* itu tidak bertentangan secara langsung dengan nash-nash al-Qur'an maupun al-Hadits.

#### Peran *Local wisdom* dalam Penetapan Hukum Islam

Menurut Mohammad Daud Ali,<sup>26</sup> sekurang-kurangnya ada lima sistem hukum besar yang hidup dan berkembang saat ini yaitu:

- (1) Sistem *Common law*, yaitu hukum yang dianut di Inggris dan bekas jajahannya yang sekarang bergabung dalam negara-negara persemakmuran.
- (2) Sistem *civil law*, yang berasal dari hukum Romawi, yaitu hukum yang dianut di Eropa Barat kontinental dan dibawa ke negara-negara jajahan atau bekas jajahannya oleh pemerintah kolonial barat dahulu.
- (3) Sistem hukum adat di negara-negara Asia dan Afrika.
- (4) Sistem hukum Islam yang dianut oleh orang-orang Islam dimanapun mereka berada, baik di negara-negara Islam maupun di negara-negara lain yang penduduknya beragama Islam.
- (5) Sistem hukum komunis/sosialis yang dilaksanakan di negara-negara komunis/sosialis seperti Rusia dan China dan sebagainya.

---

<sup>26</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), 208.

Kelima sistem hukum tersebut di atas tampaknya hanya tiga diantaranya pernah berlaku di Indonesia yakni hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Meskipun masa berlakunya tidak sama.

Dari ketiga sistem hukum tersebut tampaknya hukum adat merupakan hukum yang telah lama berlaku di tanah air jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya. Hukum adat merupakan hukum yang tertua umurnya karena berbarengan dengan adat istiadat dan kesepakatan suatu kelompok masyarakat terhadap hukum-hukum tertentu. Bahkan jika ditelusuri secara seksama hukum adat ini menjadi salah satu sumber hukum dalam pelaksanaan hukum barat maupun hukum Islam di Indonesia. Hukum adat dan hukum Islam adalah hukum bagi orang Indonesia asli dan mereka yang disamakan dengan penduduk bumi putera. Keadaan ini diatur oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu sejak tahun 1854 sampai mereka meninggalkan Indonesia pada tahun 1942.<sup>27</sup>

Dalam realitasnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, ia tumbuh dan berkembang bahkan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Tujuannya untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera. Oleh karena dasar utama hukum adat adalah kesepakatan bersama antara masyarakat terhadap sesuatu nilai dan norma-norma tertentu, sehingga hukum adat menjadi salah satu sumber hukum dalam hukum Islam. Hal itu tampak dari awal datangnya Islam yang telah mendapati hukum-hukum adat yang disepakati oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Sebagian dari hukum-hukum adat itu ada yang diterima, ditolak maupun dimodifikasi. Oleh karena adat istiadat (*local wisdom*) merupakan nilai-nilai luhur masyarakat dalam wilayah tertentu maka dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam dalam menetapkan hukum Islam pada wilayah tertentu. Menurut Koesnoe yang dikutip Daud Ali bahwa sumber pengenalan hukum adat ialah apa yang benar-benar terlaksana di dalam pergaulan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan yakni segala gejala sosial yang secara dikehendaki atau tidak oleh pihak-pihak yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan yang di dalam dirinya terkandung gejala-gejala sosial lain menyertainya, dapat berupa tingkah laku nyata baik yang sekali sifatnya maupun yang berulang sepanjang waktu.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, 210.

<sup>28</sup>*Ibid.*, 214.

Salah satu pandangan dari filsafat hukum adalah hukum bersifat teleologis yakni adanya hukum karena untuk memenuhi suatu maksud tertentu. Karenanya tidak dapat di pungkiri bahwa setiap hukum diorientasikan untuk mencapai tujuan tertentu yang menuntut pelaksanaannya. Hukum Islam merupakan sistem ketuhanan yang dinobatkan untuk menuntun umat manusia menuju kejalan damai di dunia dan bahagia di akhirat kelak.

Pada dasarnya hukum Islam merupakan persyaratan sifat Tuhan dan usaha untuk menegakkan kedamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Jadi perintah dan keadilan menjadi tugas ulama dari hukum Islam. Perwujudan keadilan dapat diperoleh dari kesepakatan terhadap sesuatu nilai yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Kesepakatan terhadap suatu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bisa menjadi suatu aturan hukum yang tetap. Artinya adat istiadat sebagai *local wisdom* menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam, guna mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Memberikan keadilan merupakan langkah takwa yang paling mulia<sup>29</sup>, dan merupakan salah satu ketakwaan yang paling baik dan salah satu kewajiban paling penting setelah iman kepada Allah. Bahwa penetapan hukum Islam ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan. Imam Malik membenarkan bahwa ide tentang kepentingan bersama merupakan salah satu sumber hukum Islam.

Saat Rasulullah tampil sebagai pemimpin Islam di wilayah Makkah dan Madinah beliau banyak mengadopsi *local wisdom* setempat dan sebagian dari *local wisdom* tersebut kemudian ditetapkan oleh wahyu al-Qur'an dan al-Hadits<sup>30</sup> walaupun demikian tetapi tidak semua *local wisdom* masyarakat Arab pra Islam dijadikan sebagai bagian dari ajaran Islam. Beberapa tradisi Arab dan tradisi lain dari luar Arab yang ditetapkan dalam al-Qur'an adalah ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan (jual beli), khitan, serta konsep qurban. Tetapi tidak semua tradisi Arab dan non Arab itu di diadopsi menjadi bagian dari hukum Islam, ada

---

<sup>29</sup>Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis. Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 1997), 81

<sup>30</sup>Muhammad El-Awa, *The Place of Custom (Urf) in Islamic legal theory*. Dalam Musthotho, *Itihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* Volume 8 Nomor 13 April 2010, 81

beberapa diantaranya telah direvisi dan dimodifikasi, sebagian yang lainnya bahkan dibatalkan berdasarkan wahyu dari Allah seperti masalah riba' dan bagaimana memperlakukan kaum perempuan.<sup>31</sup>

#### a. Proses Penetapan Hukum

Salah satu pendekatan yang dapat dipakai dalam penetapan hukum adalah menggunakan penetapan khusus dengan metode autentik. Metode ini menurut Hazairin adalah suatu metode yang membandingkan semua ayat-ayat yang ada dalam al-Qur'an dalam suatu masalah yang memerlukan pembahasan. Misalnya masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, pembunuhan dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Demikian juga terhadap hadits-hadits nabi yang menjelaskan suatu ayat al-Qur'an masih bersifat umum, dikaji dan diteliti dari berbagai aspeknya, guna mempertegas aspek hukum terhadap sesuatu masalah. Sehingga itu Al-Qur'an dan al-Hadits menjadi sumber utama dalam menetapkan persoalan-persoalan hukum di masyarakat (Q.S: 59:7). Dan apa saja yang dibawa oleh rasul ambillah darinya dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah.

Namun demikian proses penetapan hukum pada masa awal Islam masih dangat bercorak dakwah, artinya hukum diberlakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi psikologi masyarakat Islam dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang belum begitu mapan dan menyeluruh. Hal ini menggambarkan bahwa dalam proses penetapan hukum bagi masyarakat Islam tidak terlepas dari unsur-unsur pendidikan hukum, yang penerapannya dilakukan secara bertahap. Al-Qur'an mengungkapkan bahwa khamar dan berjudi dapat mendatangkan manfaat dan juga mudharat. Tetapi mudharatnya lebih besar dari manfaatnya (Q.S. 2:219). Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar (minuman keras) dan judi, katakanlah bahwa keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian al-Qur'an menyatakan bahwa: orang-orang yang sedang mabuk tidak boleh mengerjakan shalat karena ketika mabuk dia tidak akan memahami apa yang diucapkannya sendiri. Al-Qu'ran surah (Q.S 4:43) Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu

<sup>31</sup>Retno Lukito, Islamic law and adat Encounter the Experience of Indonesia Dalam *Musthotho Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* Volume 8 Nomor 13 April 2010, 82.

<sup>32</sup>Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam...*, 146

shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Peringatan Allah dalam surah An-Nisa ayat 4 ini sedikit mempertegas bahwa orang yang sedang mabuk dilarang untuk mengerjakan shalat. Artinya seseorang yang meminum khamar apalagi sampai memabukkan maka tidak akan bisa mengerjakan shalat. Dengan demikian setiap orang yang akan mengerjakan shalat dilarang meminum khamar.

Selanjutnya Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 90 telah mempertegas aspek hukum dari meminum khamar adalah dilarang (haram). Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minum khamar, berjudi, berqurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu.

Beberapa uraian yang dikemukakan di atas adalah salah satu contoh dalam proses penegakan hukum dalam Islam yang dilakukan secara bertahap dengan memeperhatikan aspek dan dimensi-dimensi sosial, psikologis masyarakat terutama *local wisdom* masyarakat Arab pada masa itu. Al-Qur'an juga menggambarkan pada kita dengan jelas dan terukur dalam proses penegakan hukum dari dimensi *local wisdom* masyarakat yang dianggap bertentangan dengan wahyu al-Qur'an bukan hanya direvisi dan dimodifikasi tetapi bahkan ditolak dan dibatalkan.

b. Proses pemberlakuan hukum.

Secara teoritis kontekstualisasi hukum Islam telah banyak terekam dalam lintas peradaban dari perkembangan Islam dari masa ke masa baik masa lampau maupun masa kini. Oleh karena itu ketika awal Islam datang tidak langsung menghapus sekaligus semua hukum yang pernah berlaku pada masa jahiliyah. Ada hukum pada masa jahiliyah yang diterima, direvisi, dimodifikasi dan ada juga yang dibatalkan. Artinya dari dimensi Islam sangat mewadahi *local wisdom* suatu masyarakat selama itu tidak bertentangan secara prinsipil dengan wahyu Al-Qur'an.

Beberapa aspek hukum dalam Islam ternyata didapati telah menyempurnakan keputusan hukum yang berlaku selama itu sudah

dianggap baik, sehingga tampak bahwa keberadaan hukum Islam telah membawa keadilan. Sebagai contoh adalah tentang hukum perkawinan, al-Qur'an memerintahkan agar suami memberi mahar kepada perempuan yang akan menjadi istrinya. Hal itu juga sudah berlaku pada masa pra Islam, meskipun pernikahan pada masa itu lebih bernuansa transaksi jual beli. Yakni calon suami membayar mahar sebagai bentuk pembelian dan orangtua calon istri menerima mahar sebagai bentuk bayaran atas anak perempuannya. Jika sudah terjadi serah terima mahar kepada orang tua wali perempuan, maka sudah sah menjadi suami istri. Sehingga yang terjadi adalah penyerahan mahar dari laki-laki kepada orang tua wali perempuan, bukan dari calon laki-laki kepada perempuan calon istrinya sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an<sup>33</sup>. Dengan demikian sistem perkawinan pada masa pra Islam dengan membayarkan mahar lebih kental pada transaksi jual beli.

Proses pemberlakuan hukum dalam al-Qur'an pada kasus pemberian mahar telah mengubah kedudukan istri dari sebagai barang dagangan menjadi pihak yang ikut terlibat dalam transaksi akad nikah, sehingga istri mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga<sup>34</sup>. Hak-hak dan status perempuan menjadi terangkat dan dihargai dalam sistem perkawinan dalam Islam.

Untuk menentukan hukum yang tersirat dan tersembunyi dari suatu masalah yang muncul dan menjadi kebiasaan suatu masyarakat diperlukan wawasan yang jelas dan kemampuan untuk mencari dan menggali hakikat hukum Allah serta tujuannya. Allah Swt menciptakan dan menetapkan suatu hukum tidak lain untuk memberi keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia yakni dengan menghindari mudharatnya bagi kehidupannya. Hakikat dari tujuan hukum inilah yang harus menjadi pegangan dan pedoman oleh para mujtahid dalam berijtihad merumuskan hukum tersurat yang bersifat *ẓanni* dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Menetapkan hukum dengan berlandaskan perkembangan dan kemaslahatan manusia dapat menemukan hukum bagi masalah baru yang muncul dan selanjutnya merumuskan garis-garis hukum tentang hukum yang tersurat masih bersifat *ẓanni* yang terdapat dalam al-Qur'an

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Islam Kontekstual...*, 63

<sup>34</sup> *Ibid.*

dan al-Hadits. *Local wisdom* yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan dan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan<sup>35</sup>. Meskipun hukum-hukum yang didasarkan pada *local wisdom* dapat berubah menurut perubahan adat kebiasaan pada suatu jaman dan perubahan asalnya: mungkin itu pula sehingga para fuqaha berkata jika terjadi suatu perselisihan terhadap sesuatu hukum dari adat istiadat maka perselisihan itu adalah perselisihan masa dan jaman bukan perselisihan hujjah dan bukti.<sup>36</sup>

Berdasarkan pada bentuk praktik hukum Rasulullah saw dalam menetapkan hukum Islam yang dilaksanakan semasa hidupnya maupun ketika kekuasaan Islam diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya, ternyata tidak secara langsung melampaui ruang dan waktu serta muncul secara tiba-tiba begitu saja, tetapi keputusan hukum Islam yang dilaksanakan oleh nabi Muhammad saw maupun para sahabatnya bahkan termasuk kandungan al-Quran pada umumnya selalu terkait dalam konteks ruang dan waktu maupun peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi suatu kejadian tertentu. Hal itu membuktikan adanya bentuk responsif al-Quran terhadap masalah-masalah yang berkembang pada masa itu. Adanya sebab hukum sesuatu yang dapat mengubah keadaan hukum yang lazimnya menyertai dalam penetapan hukum Islam menjadi suatu bukti otentik bahwa hukum Islam muncul karena berkaitan kausalitas sosiologis-antropologis masyarakat.<sup>37</sup>

Berbagai hal yang melatarbelakangi turunya suatu ayat dalam al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah saw oleh karena munculnya persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi serta berkaitan erat dengan masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu jika ditelusuri secara seksama praktek-praktek hukum yang diterapkan Rasulullah saw, tampak sekali bahwa beliau senantiasa menggunakan *local wisdom* sebagai sumber dalam menetapkan dan melaksanakan hukum Islam. Konsep dan praktek hukum Rasulullah saw setelah meninggalnya beliau juga diteruskan oleh para sahabatnya dengan mengambil tradisi dan

<sup>35</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, 123

<sup>36</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum...*, 137.

<sup>37</sup>Satria Efendi Muh. Zen, Ushul Fikih dalam Taufik Abdullah, at all. (Ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve), jilid III. 268.

sistem nilai masyarakat selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam al-Quran dan al-Hadis.

Semangat dan praktek hukum semacam itu tentu dapat menjadi salah satu landasan dan pertimbangan hukum untuk mengambil dan menjadikan tradisi serta sistem nilai masyarakat sebagai kearifan lokal tertentu yang ada di Indonesia untuk dijadikan sebagai dasar dan sumber dalam penetapan dan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

## Penutup

Pada dasarnya keberadaan hukum Islam merupakan manifestasi penerapan hukum (*istinbāṭ al-aḥkām*) yang berbicara tentang eksoteris keagamaan yang bersifat praktis-aplikatif. Pada awalnya penetapan hukum secara *qaṭ'i* ditetapkan oleh al-Quran dan al-Hadis, sebelum pembukuan dan transformasi hukum dilakukan. Pencarian dan penetapan terhadap solusi hukum dalam perkembangan selanjutnya belum menemukan corak keragaman yang pluralistik, karena sumber hukum terus menggunakan prinsip-prinsip sosial secara utuh dan global. Imam Malik misalnya dalam memutuskan masalah-masalah *fiqhiyah* selalu mendasarkan pada *local wisdom* yang ada dalam masyarakat Madinah, beliau mendasarkan sebagian besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Demikian juga halnya dengan Imam Syafi'i yang terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid* atas adanya perbedaan tradisi sosial masyarakat di Mesir dan di Baghdad.

Kalangan ulama tampaknya memahami benar bahwa *local wisdom* menjadi salah satu landasan penting dalam merumuskan dan menetapkan hukum Islam pada suatu wilayah dan masyarakat, karena itu sebagian ulama berkata bahwa adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum.<sup>38</sup> Konsep ini jika merujuk pada model awal pembangunan hukum Islam pada masa nabi Muhammad saw juga telah menempatkan *local wisdom* sebagai faktor penting dalam penetapan hukum Islam.[]

---

<sup>38</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, 135.

## Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud, *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- \_\_\_\_\_, *Islam Tekstual dan Kontekstual: Suatu Kajian Akidah, Syariah dan Akhlak*, (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998).
- Al-Yafie, Husein, *Prospek Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Palu: LP4M Press, 2004).
- El-Awa, Muhammad, "The Place of Custom (Urf) in Islamic Legal Theory", dalam Musthotho, *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Volume 8 No.13 April 2010.
- Haroen, Nasrun, *Ushul fiqhi, Cet 2*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997).
- Hosen, Ibrahim, *Beberapa Catatan Tentang Reaktulisasi hukum Islam*, dalam Muhammad Wahyuni Nafis, *kontekstualisasi Ajaran Islam cet 1*, (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Keraf, Gorys, *Linguistik Bandingan Historis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet.6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Lukito, Retno, "Islamic law and adat Encounter the Experience of Indonesia", dalam Musthotho, *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Volume 8 No.13 April 2010.
- Mahmussami, Sabhi, *Filsafat el Tasyri fi al-Islam terjemahan Ahmad Sadjono*, Cet 2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1981).
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Metodologis, legalisasi dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007).
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis. Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).